



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telp. (0331) 330224, 334267, 337422, 333147 Fax : (0331) 339029
www.unej.ac.id

S1

**PERJANJIAN MAHASISWA PROGRAM
KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH
UNIVERSITAS JEMBER ANGKATAN TAHUN 2020**

Nomor : /UN25/KM/2020

Pada hari Rabu tanggal sebelas september tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Slamini, M.Comp.Sc.,Ph.D.** dalam hal ini bertindak dalam jabatan Wakil Rektor I Universitas Jember, dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Universitas Jember yang berkedudukan di Jl.Kalimantan Nomor 37 Jember, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. Nama :
NIM :
Program Studi :
Fakultas :
Tempat, Tgl. Lahir :
Asal SLTA :
Alamat Orang Tua :

.....
.....
untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju dan mufakat untuk menandatangani Perjanjian Mahasiswa Program KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH Universitas Jember Angkatan Tahun 2020 yang untuk selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Universitas Jember Angkatan Tahun 2020 untuk selanjutnya cukup disebut “Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah ” adalah biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup bagi mahasiswa yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi.
- (2) Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah adalah mahasiswa Universitas Jember angkatan tahun 2020 Program Strata 1 (S1) yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dinyatakan diterima (lolos seleksi) di Universitas Jember dan telah menandatangani serta menyerahkan Pejanjian ini kepada Petugas yang ditunjuk.
- (3) Bantuan biaya pendidikan adalah sejumlah dana yang besarnya sesuai dengan Kepmen Pendidikan dan Kebudayaan No 10 Tahun 2020 untuk pembayaran UKT (Uang Kuliah Tunggal), yang dibayarkan pada setiap semester.
- (4) Bantuan biaya hidup adalah sejumlah dana yang nilainya sesuai dengan Kepmen Pendidikan dan Kebudayaan No 10 Tahun 2020 dan diberikan kepada penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada setiap bulan atau maksimal 3 (tiga) bulan atau dalam jangka waktu tertentu (kondisional).

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PIHAK PERTAMA bermaksud memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Tujuan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) adalah untuk:
 - (a) Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki prestasi akademik yang baik;
 - (b) Meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler;

- (c) Menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai dan tepat waktu;
 - (d) Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif, dan memiliki kepedulian sosial sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai
 - (e) kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bersifat bantuan sehingga penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah harus mampu mengelola dana yang diterima secara baik dan benar.

Pasal 3

JANGKA WAKTU PEMBERIAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH

- (1) Jangka waktu pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah selama 4 (empat) tahun anggaran yang terbagi dalam 8 (delapan) semester tahun akademik.
- (2) Jangka waktu pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat(1) dimulai pada semester I (gasal) terhitung mulai tanggal 1 September 2020 s.d. 28 Februari 2021 yang bersumber pada dana tahun anggaran 2020 ; semester II (genap) terhitung mulai tanggal 1 Maret 2021 s.d. 31 Agustus 2021 yang bersumber pada dana tahun anggaran 2021; semester III (gasal) terhitung mulai tanggal 1 September 2021 s.d. 28 Februari 2022 yang bersumber pada dana tahun anggaran 2021; semester IV (genap) terhitung mulai tanggal 1 Maret 2022 s.d. 31 Agustus 2022 yang bersumber pada dana tahun anggaran 2022; semester V (gasal) terhitung mulai tanggal 1 September 2022 s.d. 28 Februari 2023 yang bersumber pada dana tahun anggaran 2022; semester VI (genap) terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023 s.d. 31 Agustus 2023 yang bersumber pada dana tahun anggaran 2023; semester VII (gasal) terhitung mulai tanggal 1 September 2023 s.d. 29 Februari 2024 yang bersumber pada dana tahun anggaran 2023; semester VIII (genap) terhitung mulai tanggal 1 Maret 2024 s.d. 31 Agustus 2024 yang bersumber pada dana tahun anggaran 2024.
- (3) Sehubungan dengan adanya perbedaan semester pada tahun akademik dan tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), maka pembayaran bagian bulan September tahun akademik 2020 /2021 adalah sama dengan pembayaran bagian bulan Juli tahun anggaran 2020 ,

pembayaran bagian bulan Oktober tahun akademik 2020 /2021 adalah sama dengan pembayaran bagian bulan Agustus tahun anggaran 2020 , dst.

- (4) Pemberian Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) akan berakhir demi hukum apabila PIHAK KEDUA dalam jangka waktu pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) tidak memenuhi syarat sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah atau tidak memenuhi syarat/ketentuan sebagai mahasiswa Universitas Jember, dengan tanpa menunggu persetujuan atau surat pengunduran diri dari PIHAK KEDUA.
- (5) Dalam hal jangka waktu pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), PIHAK KEDUA menjalani cuti kuliah/izin berhenti studi sementara karena keadaan force majeure yang sudah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari PIHAK PERTAMA yang mengakibatkan penundaan pembayaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA tidak berhak menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada bulan dimaksud.
- (6) Dalam hal jangka waktu pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) PIHAK KEDUA belum lulus, maka biaya hidup dan biaya pendidikan serta biaya lainnya sebagai akibat dari kelebihan masa studi tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

- (1) Memberikan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Mengusulkan pembayaran kepada Pusat Layanan Pembiayaan Kemendikbud untuk membayarkan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Mengelola Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah berupa biaya pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Jember.
- (4) Mengevaluasi dan memonitor perkembangan studi, keaktifan dalam mengikuti perkuliahan/kegiatan akademik, pemrograman mata kuliah, indeks prestasi dan pemenuhan kewajiban PIHAK KEDUA.
- (5) Mengevaluasi dan memonitor sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat

- (4) meliputi apabila PIHAK KEDUA tidak aktif dalam mengikuti perkuliahan, kegiatan akademik, tidak bisa mengikuti ujian tengah semester karena alasan presensi, tidak memprogram mata kuliah dan atau mendapatkan Indeks Prestasi Semester (untuk mahasiswa baru) dan IPK (bagi mahasiswa *On Going*) ≤ 2.00 (lebih kecil sama dengan dua), maka akan dikenai sanksi berupa pemberhentian dari penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dengan tanpa menunggu persetujuan atau surat pengunduran diri dari PIHAK KEDUA.
- (6) Mengevaluasi dan memonitor sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) juga berlaku apabila PIHAK KEDUA mendapatkan Indeks Prestasi (bagi mahasiswa baru) atau Indeks Prestasi Kumulatif (bagi mahasiswa *On Going*) sama dengan 2,00 s.d 2.75 maka dilakukan pembinaan kepada mahasiswa yang bersangkutan selama satu semester. Apabila setelah dilakukan pembinaan selama satu semester mahasiswa yang bersangkutan masih mendapatkan Indeks Prestasi Kumulatif ≤ 2.75 (lebih kecil sama dengan dua koma tujuh puluh lima) maka akan dihentikan dari penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
- (7) Menerima aduan keberatan dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis dari pihak-pihak lain terkait (Aduan Masyarakat) dengan status PIHAK KEDUA sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
- (8) Dalam hal adanya aduan keberatan sebagaimana dalam pasal 4 ayat (7) yang akan ditanggapi adalah aduan dari pihak yang menyebutkan identitas secara jelas dan benar, selanjutnya akan dilakukan pengulangan verifikasi dan validasi data.
- (9) Dalam hal hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (8) menunjukkan kebenaran dari aduan keberatan, maka PIHAK KEDUA akan diberikan sanksi berupa pemberhentian penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah oleh PIHAK PERTAMA, dengan tanpa menunggu persetujuan atau surat pengunduran diri dari PIHAK KEDUA.
- (10) Memberikan sanksi berupa penghentian pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan atau pembinaan selama satu semester kepada PIHAK KEDUA, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (11) Bertanggungjawab secara penuh terhadap penyaluran Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah agar sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

Pasal 5

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Menandatangani tanda terima pembayaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah setelah menerima pembayaran/transfer dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud.
- (2) Penandatanganan tanda terima sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- (3) Memprogram mata kuliah pada setiap semester, dan menjalani perkuliahan dan aktivitas akademik dalam jangka waktu pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah .
- (4) Menghadiri, mengikuti, dan menandatangani daftar hadir kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh Universitas Jember bagi mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah minimal 75 %.
- (5) Menyelesaikan studi dengan jangka waktu pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1).
- (6) Wajib mengikuti kegiatan pelatihan (soft skills) yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.
- (7) Menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- (8) Berperan aktif dan berkontribusi dalam pelaksanaan tridarma pada Universitas Jember;
- (9) Meningkatkan dan melaporkan prestasi Akademik per Semester kepada Pengelola Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Universitas Jember
- (10) Mematuhi dan taat kepada ketentuan yang berlaku di Universitas Jember.

Pasal 6

SANKSI PIHAK KEDUA

- (1) Sanksi diberikan kepada PIHAK KEDUA berupa pemberhentian dari penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan atau pembinaan selama satu semester.
- (2) Sanksi diberikan berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), apabila PIHAK KEDUA kawin/menikah (resmi/siri), terikat pada ikatan pekerjaan (pekerjaan yang dibayar/digaji) dengan pihak lain, pindah program studi, tidak memprogram mata kuliah, cuti kuliah/izin berhenti studi sementara kecuali keadaan *force majeure* yang sudah mendapatkan

verifikasi dan persetujuan dari PIHAK PERTAMA, mendapatkan IP (bagi mahasiswa baru) dan IPK (bagi mahasiswa on going) ≤ 2.00 (lebih kecil sama dengan dua koma nol nol), mendaftar/mengajukan permohonan sebagai penerima Program lainnya, dan menerima Program dari sumber lain (dobel Program), serta melanggar ketentuan yang berlaku di Universitas Jember.

- (3) Sanksi diberikan berupa pembinaan selama satu semester, apabila PIHAK KEDUA mendapatkan IP (bagi mahasiswa baru) dan IPK (bagi mahasiswa *on going*) > 2.00 (lebih besar dua koma nol nol) sampai dengan ≤ 2.75 (lebih kecil sama dengan dua koma tujuh puluh lima).
- (4) Dalam hal hasil pembinaan selama satu semester sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3), apabila PIHAK KEDUA tetap mendapatkan IPK ≤ 2.75 (lebih kecil sama dengan dua koma tujuh puluh lima) maka PIHAK KEDUA diberhentikan dari penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah .
- (5) Pemberhentian dari penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) diberikan dengan tanpa menunggu persetujuan dan atau surat pengunduran diri dari PIHAK KEDUA

Pasal 7

LAIN – LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (Addendum), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Segala perselisihan yang mungkin timbul antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Perjanjian ini ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Jember pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas.


PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Materai
Rp. 6.000

Prof. Slamir, M.Comp.Sc.,Ph.D.
NIP.196704201992011001

(.....)
NIM.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER**

Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telp. (0331) 330224, 334267, 337422, 333147 Fax : (0331) 339029
www.unej.ac.id

**SURAT KONTRAK MAHASISWA
PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KARTU INDONESIA PINTAR
(KIP) KULIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap :
NIM :
Prodi :
Angkatan :
Jenjang :

bahwa saya adalah Mahasiswa **Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah** , menyatakan:

1. Menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
2. berperan aktif dan berkontribusi dalam pelaksanaan tridarma pada (Nama Perguruan Tinggi);
3. meningkatkan dan melaporkan prestasi akademik per semester kepada pengelola Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Perguruan Tinggi.

Demikian surat kontrak ini saya buat secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Mengetahui

Pengelola Kartu Indonesia Pintar
(KIP) Kuliah

.....
Mahasiswa

Materai
Rp. 6.000

Prof. Slamir, M.Comp.Sc.,Ph.D.
NIP. 196704201992011001

(.....)
NIM.